



**PERATURAN DESA NGADIPIRO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
KANTOR KEPALA DESA NGADIPIRO
Jalan Raya Wills Nomor 45**

2024

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA NGADIPIRO**

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA NGADIPIRO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....
1.3. Maksud dan Tujuan.....
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA NGADIPIRO

PERATURAN DESA NGADIPIRO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIPIRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngadipiro Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadipiro

Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Ngadipiro Tahun 2019
Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIPIRO
dan
KEPALA DESA NGADIPIRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngadipiro
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngadipiro dibantu Perangkat Desa Ngadipiro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngadipiro Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngadipiro Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ngadipiro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Ngadipiro untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngadipiro

Ditetapkan di : Ngadipiro
pada tanggal : 29 September 2023



Diundangkan di Ngadipiro
pada tanggal : 29 September 2023



LEMBARAN DESA NGADIPIRO TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA NGADIPIRO

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadipiro Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Ngadipiro ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Ngadipiro serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp 1.800.460.180,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	421.553.000	421.553.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	913.180.000	913.180.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	46.551.870	46.551.870	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	359.701.200	359.701.200	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.800.460.180	1.800.460.180	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Ngadipiro sebesar Rp. 1.800.460.180,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah),), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	708.744.329	708.744.329	
5.1.2	Kegiatan sarana dan prasarana pemerintah desa	12.700.000	11.300.000	
5.1.3	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	13.660.000	10.750.000	
5.1.4	Tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan	27.190.000	27.190.000	
5.1.5	Sub bidang pertanahan	15.000.000	5.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Kegiatan kesehatan	122.493.000	122.493.000	
5.2.2	Kegiatan pendidikan	86.200.000	86.200.000	
5.2.3	Kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang	214.386.000	289.386.400	
5.2.5	Kawasan pemukiman	33.700.000	43.500.000	
5.2.6	Kehutanan dan lingkungan hidup	15.000.000	12.000.000	
5.2.7	Perhubungan komunikasi dan informatika	3.500.000	3.500.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	33.650.000	34.200.000	
5.3.2	Kebudayaan dan keagamaan	34.124.500	34.124.500	
5.3.3	Kelembagaan masyarakat	24.170.000	112.00.200	

5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.1	Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur Desa		10.000.000	
5.4.2	Pertanian dan peternakan	156.230.400	110.000.000	
5.4.3	Dukungan penanaman modal	20.000.000	2.152.000	
5.4.4	Perdagangan dan perindustrian	123.630.800	220.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Penanggulan bencana	5.000.000	5.000.000	
5.5.2	Keadaan darurat	5.000.000	5.000.000	
5.5.3	Keadaan mendesak	367.200.000	5.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.800.460.180	1.800.460.180	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Ngadipiro Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.152.359		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana			

6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000		

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.160.000	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	200.256.000	213.544.320
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.505.7236	1.507.708
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	75.944.467	59.717.513
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	3.970.140	4.788.632
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000	30.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	307.375.000	283.375.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	12.399.000	8.663.316
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.186.400	21.595.400
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.730.000	12.155.100
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3.450.000	
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	7.280.000	1.465.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	6.000.000	
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.280.000	12.155.100
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.500.000	3.000.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.520.000	2.100.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.395.000	2.075.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.500.000	5.900.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.000.000	
06	Penyusunan Kebijakan Desa	2.500.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.500.000	
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.250.000	12.925.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	1.500.000	
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	10.000.000	
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	4.500.000	
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000	
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000	
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.431.093	16.293.154
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 29 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 68%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	708.744.329	144.965.352	Belum Tercapai
2.	Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	30.258.716	8.663.316	Belum Tercapai
3.	Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.620.100	13.620.100	Tercapai
4.	Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.490.000	6.875.000	Belum Tercapai
5.	Bidang Pertanahan	5.000.000		Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	69.000.000	60.000.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	12.000.000	
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	35.000.000	
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	12.000.000	
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	7.200.000	
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	2.400.000	5.000.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	81.960.000	93.072.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.000.000	400.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.000.000	55.648.400
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	2.500.000	
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.700.000	
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	5.000.000	1.650.000
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.500.000	
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.200.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	165.000.000	
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	247.785.000	
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	62.063.200	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	16.000.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 30 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun

Anggaran 2023 sebanyak 12 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 40 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Bidang Pendidikan	60.000.000	35.000.000	Belum tercapai
2.	Bidang Kesehatan	185.670.400	105.692.000	Belum tercapai
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	182.694.400	199.694.400	Tercapai
4.	Bidang Kawasan Permukiman	77.300.000	6.500.000	Belum tercapai
5.	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	11.650.000	11.650.000
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.500.000	
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	30.128.000	34.288.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	90.000.000	105.300.00
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000	1.200.000
03	Pembinaan PKK	5.000.000	6.700.200
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000	1.200.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 85%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	11.550.000	11.550.000	Tercapai
2.	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.128.000	34.255.000	Tercapai
3.	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	10.000.00		Belum Tercapai
4.	Bidang Kelembagaan Masyarakat	112.000.200	59.975.200	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	30.000.000	60.000.000
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	45.000.000	182.694.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000	1.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000	1.500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	5.160.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	25.000.000	
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 75%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	242.694.000	242.694.000	Tercapai
2.	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000	8.500.000	Belum tercapai
3.	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
4.	Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	5.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	37.459.400	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	4.500.000	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	150.000.000	367.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 33%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
----	----------------	---------------	------------------	--

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Bidang Penanggulangan Bencana			
2.	Bidang Keadaan Darurat			
3.	Bidang Keadaan Mendesak	367.200.000	275.400.000	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Ngadipiro sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegiatan di pemerintah Desa sehingga tidak sesuai rencana

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Adanya aturan yang harus dilaksanakan sehingga mengurangi kegiatan di bidang pembangunan fisik.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kurangnya minat masyarakat terkait dengan pelatihan yang diadakan Pemerintah Desa

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Adanya bencana wabah sehingga mengurangi anggaran untuk kegiatan pelatihan

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Banyaknya bantuan baik dari pemerintah pusat ataupun daerah yg terdampak covid 19 namun tidak tepat sasaran.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Ngadipiro yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - c. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD
 - g. Penyediaan Operasional BPD
 - h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - j. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - k. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 - l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - q. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - r. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - s. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - t. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - u. Forum Pembina Desa
 - v. Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - d. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - e. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - f. Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - g. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - h. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - c. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - d. Pembinaan Lembaga Adat
 - e. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - f. Pembinaan PKK
 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - e. Peningkatan Kapasitas BPD
 - f. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan bencana
 - b. Penanganan keadaan mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pelaporan administrasi anggaran desa ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2024 (Form Excel)

MATRIX RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024

DESA : NGADIPIRO
KECAMATAN : WILANGAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7		10	8	9	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang	1 orang	Januari-Desember	Pemdes	12 bln	Kades	42.864.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan	
2		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	8 orang	8 orang	Januari-Desember	Pemdes	12 bln	Perangkat Desa	205.728.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan	
3		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa														
a.		BPJS Kesehatan	1,3	9 orang	9 orang	Januari-Desember	Pemdes	12 bln	Kades dan Perangkat Desa	10.919.880	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan		
b.		BPJS Ketenagakerjaan	1,3	9 org	9 orang	Januari-Desember	Desa	12 bln	Kades dan Perangkat Desa	17.976.600	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan		
4		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa														
a.		ATK	18	ATK Pemdes	1 paket	Januari-Desember	Kantor Desa	12 bulan	Kades dan Perangkat Desa	3.028.350	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan		
b.		Honorarium PKPKD dan PPKD	18	6 Orang	6 Orang	Januari-Desember	Desa	12 bulan	Tim Pengelolaan Keuangan Desa	33.000.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan		
c.		Perlengkapan perkantoran	18	1 Paket	1 Paket	Januari-Desember	Desa	1 Tahun	Pemdes	5.500.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan		
d.	Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	18	1 Paket	1 paket	Januari-Desember	Desa	1 tahun	pemdes	1.200.000	ADD, SILPA	v	-	-	PK Pemerintahan			

			e. Listrik	18	1 paket	1 paket	Januari-Desember	Desa	12 bln	pemdes	4.800.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
			f. Langganan Internet	18	1 Paket	1 paket	Januari-Desember	Desa	12 bln	pemdes	3.000.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
			h. Honor pesuruh kantor desa	18	1 orang	1 orang	Januari-Desember	Desa	1 tahun	Pesuruh Kantor	5.500.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
			i. Honor Pelaksana Tugas PLT Sekdes	18	1 orang	1 orang	Januari-Desember	Desa	1 tahun	Plt Sekdes	11.000.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
			j. Honor Pelaksana Tugas Kaur pelayanan Umum	18	1 orang	1 orang	Januari-Desember	Desa	1 tahun	Staf Desa	11.000.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
			k. Honor Staf Desa	18	1 orang	1 orang	Januari-Desember	Desa	1 tahun	Staf Desa	11.000.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	17,18	7 orang	7 orang	Januari-Desember	Desa	12 bln	BPD	18.900.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
		6	Penyediaan Operasional BPD													
			a. ATK	17,18	ATK BPD	1 Paket	Januari-Desember	Desa	12 bulan	BPD	630.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
			b. Biaya rapat-rapat	17,18	Rapat rutin BPD	1 Paket	Januari-Desember	Desa	6 keg	BPD	4.050.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
			c. perlengkapan perkantoran	17,18	perlengkapan BPD	1 Paket	Januari-Desember	Desa	1 paket	BPD	2.871.400	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1,10,17,18	25 orang	25 orang	Januari-Desember	Desa	12 bulan	Ketua RT dan Ketua RW	30.000.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,10,17,18	9 orang	9 orang	Januari-Desember	Desa	1 tahun	Kades dan Perangkat Desa	283.375.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan													
			a. Komputer, laptop	9,18	2 unit	2 unit	Januari-Desember	Desa	1 unit	pemdes	13.500.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
			b. Printer	9,18	1 unit	1 unit	Januari-Desember	Desa	unit	pemdes	3.000.000		v	-	-	PK Pemerintahan

		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 paket	1 paket	Mei-agustus	Desa	1 paket	pemdes	8.000.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
3	Administrasi Kependudukan,	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	9,18	1 orang	1 orang	Januari-Desember	Desa	1 tahun	pemdes						
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	9,18	5 org	5 org	Januari-Desember	Desa	6 bln	Tim penyusunan profil desa	2.730.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2,5,18	50 Orang	50 Orang	Januari-Desember	masyarakat	1 paket	50 orang	7.280.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	18	1 orang	1		masyarakat	1 Keg	1	1.500.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	18	9 org	9 org	Januari-Desember	Desa	5 bendel	Masyarakat Desa	1.500.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	18	9 org	9 org	Januari-Desember	Desa	5 bendel	Masyarakat Desa	1.500.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	18	9 org	9 org	Januari-Desember	Desa	5 bendel	Masyarakat Desa	1.500.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	18	9 org	9 org	Januari-Desember	Desa	5 bendel	Masyarakat Desa	1.500.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
		5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4,18	1 orang	1		Desa	1 Keg	Pemdes	2.500.000	ADD				PK Pemerintahan
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	18	9 org	9 org		Desa	5 bendel	Masyarakat Desa	2.000.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	9 org	9 org		Desa	5 bendel	Masyarakat Desa	2.500.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan
			laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16,18	1 Paket	1 Paket		Desa	1 Paket	Masyarakat Desa	1.000.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
			Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala Wilayah dan Pemilihan BPD	16,18	1	1		Desa	1 Keg	Masyarakat Desa	10.000.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa		1 orang	1 orang		Desa	1 orang	Masyarakat Desa	2.400.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan

		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	5,10,18	1	1		Desa	1 Keg	Masyarakat Desa	15.000.000	PAD	v			PK Pemerintahan	
		91	Forum Pembina Desa	18	4 org	4 org		Desa	12 bln	FORBINDES	4.800.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan	
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	8 org	8 org		Desa	1 keg	Pctugas Blok	11.187.180	PBH	v	-	-	PK Pemerintahan	
Jumlah Bidang 1											809.340.410						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa								56.000.000						
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,18	9 orang	9 orang		Desa	12 bln	Guru PAUD	32.400.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	4,18	3 orang	3 orang		Desa	12 bulan	Masyarakat	36.000.000						
		a.	pengelola perpustakaan Desa		3 orang	3 orang		Desa	12 bulan	Masyarakat	3.600.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa								20.254.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4	1 Paket	1 Paket		Desa	1 tahun	masyarakat	85.000.000		v	-	-	PK Pembangunan	
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		18 orang	18 orang		Desa	1 tahun	masyarakat	9.000.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3	1 polindes	1 polindes		Desa	1 paket	Masyarakat Desa	63.700.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3,5	posyandu	posyandu		2 Dusun	1 paket	Masyarakat Desa	91.704.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,5	1 Paket	1 Paket		Desa	1 Paket	masyarakat desa	1.120.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	

		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 paket	1 paket		Desa	1 paket	masyarakat desa	10.400.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		1 paket	1 paket		Desa	1 paket	masyarakat desa	3.000.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	1,11	1 Paket	1 Paket		RT 4RW1 Dsn ngdipiro	L2mx P25m	Masyarakat	68.100.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	1,11	1 paket	1 paket		rt 01 rw 02 dsn ngadipiro	P=65 L=2M	Masyarakat	37.500.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9,18	1	1		kantor desa	250 m	pemdes	7.500.000	PBH	v	-	-	PK Pemerintahan	
		10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	1,2,10,18	1	1		RT 02	P45XL2 M	Masyarakat	37.500.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,2,10,18	1	1		RT 04	P45X1T 0.7M	Masyarakat	20.230.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		5 Uunit	5 unit		Desa	1 tahun	5 KK	15.000.000		v	-	-	PK Pembangunan	
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		1 Paket	1 Paket		desa	1 tahun	masyarakat	26.579.200	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	4,10,11	8 unit	8 unit		desa	1 tahun	8 KK	12.000.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	18	1 Keg	1 Keg		desa	1 tahun	masyarakat	2.500.000	ADD	v	-	-	PK Pembangunan	
Jumlah Bidang 2											500.995.800						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa																
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		4 unit	4 unit		Desa	1 tahun	masyarakat	2.500.000	PAD	v	-	-	PK Binmas Bermas	
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1,10,11	36 Orang	36 orang		Desa	12 bulan	satgas linmas	20.400.000	DDS	v	-	-	PK Binmas Bermas	
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13,17	1 unit	1		desa	1 unit	masyarakat	6.500.000	DDS	v	-	-	PK Binmas Bermas	

2	Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	9,18	1 Paket	1 Paket		Desa	4 keg	masyarakat	20.128.000	PAD	v	-	-	PK Binmas Bermas	
		5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	10,17,18	1 paket	1 paket		Desa	5 keg	masyarakat	10.000.000	PAD	v	-	-	PK Binmas Bermas	
3	Kepemudaan dan Olah Raga	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		1 paket	1 paket		desa	1 paket	masyarakat	6.525.000					PK Binmas Bermas	
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat														
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	9 org	9 org		Desa	1 paket	LPM	9.254.000	ADD	v	-	-	PK Binmas Bermas	
		3	Pembinaan PKK	18	36 org	36 org		Desa	1 paket	PKK	8.129.000	ADD	v	-	-	PK Binmas Bermas	
		90	Pembinaan Karang Taruna	18	15 org	15 org		Desa	1 paket	Karang Taruna	4.320.000	ADD	v	-	-	PK Binmas Bermas	
		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat														
Jumlah Bidang 3											87.756.000						
2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	4,10,11	desa	1 paket		desa	1 paket	masyarakat	234.000.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan	
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	18	1 org	1 org		Kabupaten	1 keg	KADES	1.000.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan	
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	8 org	8 org		Kecamatan	1 keg	Perangkat Desa	6.500.000	PAD	v	-	-	PK Pemerintahan	
		3	Peningkatan kapasitas BPD	18	7 orang	7 orang		Desa	1 keg	BPD	3.350.000	ADD	v	-	-	PK Pemerintahan	
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa														
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,2,4,17	1 paket	1 paket		desa	1 paket	masyarakat	10.000.000		v	-	-	PK Binmas Bermas	
Jumlah Bidang 4											278.002.000						
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,4,17	1 paket	1 paket		desa	1 paket	masyarakat	10.000.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	1,2,4,17	1 paket	1 paket		desa	1 paket	masyarakat	10.000.000		v	-	-	PK Pembangunan	
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak	1,2,4,17	1 paket	1 paket		desa	1 paket	masyarakat	36.000.000	DDS	v	-	-	PK Pembangunan	
Jumlah Bidang 5											46.000.000						
JUMLAH TOTAL											1.800.460.180						

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).



